

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah swt. Semua ciptaan Allah saling berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk sempurna seperti manusia. Menurut Q.S.adz- Dzariyat/51:49 yang berbunyi:<sup>1</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>2</sup>

Ayat ini menerangkan, bahwa dijadikan pasangan suami istri agar tinggal dengan tenteram padanya, karena menjadi tujuan pertama dalam pernikahan.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk itu antara suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya yang membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>4</sup>

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), hlm. 16

<sup>2</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Keluarga Terjemah edisi Rahmah*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2009), hlm. 522

<sup>3</sup> Ali, Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Jatinegara: PT Alma'arif, cet. III, 1983), hlm. 20

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada,1995), hlm. 286

berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.<sup>5</sup>

Namun tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak berlangsung dengan langgeng dan tentunya tidak ada seorang pun ingin perkawinannya berakhir.<sup>6</sup>

Berakhirnya perkawinan atau di kenal dengan nama perceraian ialah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, banyak sebab terjadinya perceraian.<sup>7</sup> Faktor-faktor psikologi, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya yang menjadi penyebab berakhirnya perkawinan.

Oleh karena itu, apabila terjadi ketidakharmonisan antara suami istri, sebaik bisa diselesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi. Lebih-lebih sebuah hadist menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi perbuatan itu dibenci oleh Allah swt<sup>8</sup>. Rasulullah saw bersabda :

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق  
(رواه ابوداود والحاكم وصححه)<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1

<sup>7</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* ( Jakarta; Pustaka Al- Husna, 1993), hlm. 3

<sup>8</sup> Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10

<sup>9</sup> Ahmad ibn ‘ Ali Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Bulugul al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 225

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “ Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla adalah talak”<sup>10</sup>

Dengan prinsip untuk mencegah atau membatasi perceraian antara pasangan suami istri dalam sebuah perkawinan, merupakan salah satu di antara sebab atau faktor yang mendorong dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8 putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat di buktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berupa putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>12</sup>

Perkawinan dinyatakan putus demi hukum apabila dilakukan sebagaimana dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas putusan Pengadilan.

Berkaitan dengan pernyataan diatas juga ditemukan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi

---

<sup>10</sup>Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Daud* (Mesir; darul Fikr, 1994), juz.I, hlm. 500

<sup>11</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 21

<sup>12</sup>Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung Pustaka Setia, 2011), hlm. 103

Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat bercerai apabila terdapat alasan atau alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman di penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
- f. Anatra suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Dalam hal ini Penulis lebih memfokuskan perceraikan dengan alasan istri hilang ingatan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh

---

<sup>13</sup> Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),(Permata Press) hlm.36

Dalam Islam jika terjadi hal yang demikian maka perkawinan tersebut dapat difasakhkan, kata *fasakh* berarti merusak atau membatalkan. Jadi, fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilangsungkan. Fasakh dalam hal yang pertama yakni fasakh yang membatalkan akad nikah misalnya karena ada penyakit menular kepadanya, seperti sipilis, TBC, gila dan lain-lain.<sup>14</sup>

Fasakh karena cacat ini dilakukan di hadapan hakim pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut. Hal ini perlu karena adanya cacat itu harus dibuktikan, didepan sidang pengadilan.<sup>15</sup>

Permohonpun mengajukan perkara putusnya perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :”Peradilan Agama adalah salah satu satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.” Selain itu juga Pengadilan Agama tersebut yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 85

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 138

mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Keharusan hakim memutus duduk perkara sesuai dengan *posita* dan *petitum* permohonan dalam perceraian putusan No. 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh.

Seperti yang termuat dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004 jo undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Putusan Pengadilan pasal 50 ayat 1. “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Namun, dalam proses penyelesaian perkara putusnya perkawinan dengan nomor perkara 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh ditemukan hal yang berbeda yakni putusan persidangan menggunakan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam. Putusan ini dikabulkan didalam persidanagn sesuai dengan *petitum* apa yang di tuntutan oleh permohon, akan tetapi *posita* yang digunakan hakim berlainan. Seharusnya hakim memutuskan didalam persidangan menggunakan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 (huruf) e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo pasal 116 (huruf) e Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini yang menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih dalam bagaimana proses penyelesaian perkara putusnya perkawinan dengan alasan isteri

hilang ingatan dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh tentang putusnya perkawinan dengan alasan hilang ingatan. Kemudian pertimbangan hakim menggunakan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (pasal) f Peraturan Pemerintah jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, Untuk mengkaji permasalahan ini maka penulis akan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Cerai Talak Dengan Alasan Istri Hilang Ingatan”** (Analisis putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh )

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hilang ingatan dapat dijadikan alasan bercerai?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai talak (Analisis putusan Nomor 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh)

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah bertujuan untuk:

1. Mengetahui hilang ingatan dapat dijadikan alasan bercerai.
2. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian perkawinan putusan Nomor 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh

#### D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk :

1. Bahan informasi khususnya dalam bidang *munakahat* , sehingga para pembaca mengetahui perihal perceraian perkawinan dengan alasan istri hilang ingatan.
2. Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran dalam memperbanyak *khazanah* kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Ekonomi Islam.

#### E. Kajian Pustaka

Setelah Penulis melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian. Penulis mendapatkan beberapa penelitian yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian skripsi ini, dari penelitian-penelitian tersebut ada terdapat persamaan dan perbedaan, diantaranya adalah skripsi yang berjudul ”*Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazali*” oleh Muh Misbahul Munir<sup>16</sup> penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yang menjelaskan dan memaparkan data-data tentang cacat sebagai alasan perceraian, dan pengumpulan datanya secara literatur, penelitian ini tidak *justifikasi* kebenaran tetapi hanyalah sebuah komparasi dengan subjek dua tokoh ulama fiqh (fuqaha) yang

---

<sup>16</sup> Muh Misbahul Munir, ”*Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazali*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), t.d

menghasilkan produk pemikiran yang komparatif. Kemudian skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesentifitas Kulit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Perkara No.0498/Pdt.G/2011/PA.Yk)*” oleh Taufiq Yuda Setiawan.<sup>17</sup> Kasus perceraian istri tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan memiliki kendala fisik yang menjadi sebab dan alasan perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini dianalisis menurut tinjauan hukum Islam, dengan melakukan pendekatan *normatif yuridis* dan ditunjang dengan wawancara terhadap hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Pokok dalam putusan *pertama* hakim mengalihkan gugatan perceraian tersebut kepada akibat dari cacat fisik, hakim lebih melihat sisi yang akibat ditimbulkan. *Kedua* alasan cacat fisik sebagai alasan sekunder bukan alasan primer berdasarkan proses pemeriksaan dalam persidangan. Adapun pembeda dengan skripsi Penulis yang berjudul “*Cerai Talak Dengan Alasan Istri Hilang Ingatan (Analisis Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh)*”. yang menjadi daya tarik Penulis adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian yang penyebabnya adalah cacat, hakim memutuskan telah terjadi perselisihan dan terjadi perkelahian. Penelitian yang digunakan Penulis adalah hukum normatif studi dokumenter dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh. perceraian dengan keadaan kondisi fisik (hilang ingatan) merupakan suatu hal yang bisa diterima oleh hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia didalam putusan tersebut, seharusnya Pasal

---

<sup>17</sup> Taufiq Yuda Setiawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesentifitas Kulit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Perkara No.0498/Pdt.G/2011/PA.Yk)*” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), t.d

39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Perceraian Perkawinan adalah putus hubungan (melepaskan) ikatan perkawinan antara suami istri dengan berbagai sebab.<sup>18</sup> Sebab yang dimaksud disini adalah keadaan si termohon yang mengalami hilang ingatan di dalam putusan No.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh
2. Hilang ingtan yang utama adalah kondisi cedera pada kepala, kondisi lain memicu kehilangan memori jangka pendek, stres atau trauma, atau juga peristiwa yang tingkat kecemasan yang ekstrim, tumor otak dan kurang tidur.<sup>19</sup> Adapun yang dimaksud hilang ingatan di dalam putusan No.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh keadaan termohon yang mengalami hilang ingatan berjangka panjang yang tidak dapat di sembuhkan.
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai

---

<sup>18</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* ( Jakarta; Pustaka Al- Husna), 1993.hlm.

1

<sup>19</sup> [www. Waderan.com>penyebab-hilang ingatan/20443/Indonesia](http://www.Waderan.com>penyebab-hilang%20ingatan/20443/Indonesia) di akses 13 Desember 2015 Pukul. 13.30

hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.<sup>20</sup> Adapun yang dimaksud dengan putusan dalam penelitian ini adalah putusan perkara No.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh yang bersifat putusan bukan penetapan.

4. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.<sup>21</sup> Adapun yang di maksud analisis di sini adalah melakukan penelaahan terhadap pertimbangan Hakim PA Pelaihari dalam memutuskan perkara cerai talak No. 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh tentang cerai dengan alasan istri hilang ingatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Sifat dan Penelitian**

Penelitian yang ada dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>22</sup>

Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan isi putusan serta mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil di Pengadilan Agama

---

<sup>20</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 251

<sup>21</sup> Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), hlm. 157

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hml.57

Indonesia dan hukum materil yang berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*Yuridis normatif*) yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau pun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu pasal dengan pasal lain dan pertimbangan hukum dalam prakteknya.

## 2. Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut , maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>24</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 186

<sup>24</sup>*Ibid*. hlm. 141

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1977 tentang Perkawinan
  - 4) Kitab Undang-Undang Perdata (*Burghelijk Wetboek*)
  - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - 6) Peraturan lainnya berkaitan dengan objek penelitian
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
  - 2) Hasil penelitian terkait.
  - 3) Jurnal, makalah, dan literatur yang terkait.

#### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Studi Dokumenter, yaitu Penulis memperoleh bahan hukum primer dari dokumen berupa salinan putusan yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Pelaihari. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari

dokumen yang berupa putusan itu sendiri. Sementara untuk bahan hukum sekundernya yaitu bahan-bahan yang Penulis dapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan judul.

- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

### 3. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

#### a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- 2) *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan bahan hukum yang sudah melalui tahap editing dengan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.

#### b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara *literatur*, kemudian dianalisis secara *deskriptif* kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari dalam hal perceraian dengan alasan istri hilang ingatan Nomor Perkara: 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh dan buku-buku penunjang lainnya.

#### 4. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka Penulis menggunakan beberapa tahapan antara lain :

##### a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini Penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikannya dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal disusun, kemudian diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam melalui Jurusan Hukum Keluarga untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

##### b. Tahapan Pengumpulan Bahan

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan tehnik-tehnik pengumpulan bahan hukum untuk kemudian memasuki proses pengolahan bahan dan analisis bahan hukum.

##### c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum berhasil telah dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.

d. Tahapan Penyusunan

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini disetujui oleh dosen pembimbing, maka dilakukan pengadaaan dan siap untuk dimunaqasyahkan.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini Penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah berisi rumusan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, definisi operasional menguraikan penjelasan atas judul penelitian secara rinci, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, kajian pustaka sebagai bahan

acuan untuk penelitian ini, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

## Bab II Landasan Teori Tentang Perceraian

Dalam bab ini merupakan landasan teori yang berisikan antara lain:

Landasan Teori Tentang Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif.

- a. Perceraian Menurut Hukum Islam
- b. Peceraian menurut Kompilasi Hukum Islam
- c. Putusnya Hubungan Perkawinan
- d. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad
- e. Pengertian dan Urgensi Alasan-alasan Hukum Perceraian
- f. Alasan-alasan Perceraian Kompilasi Hukum Islam
- g. Tata Cara Perceraian di Pengadilan Agama
- h. Sumber Hukum Acara Peradilan Agam
- i. Proses Persidangan
- j. Proses Menjatuhkan Talak
- k. Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Komplasi Hukum Islam

## Bab III Laporan Hasil Penelitian dan Analisis

- A. Penyajian Bahan Hukum
- B. Analisis data

## Bab IV Penutup

Bab empat yang berisi kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian penulisan tugas skripsi dilanjutkan saran-saran seperlunya bagi penyusunan skripsi ini dan diakhiri penutup.